



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 139 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan perlunya membentuk Kelompok Kerja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menyusun rencana penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh perkotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------|--|
| 1. | Pelindung | Bupati Bantul |
| 2. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kab. Bantul |
| 3. | Pembina | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul |
| 4. | Ketua | Kepala Bappeda Kabupaten Bantul |
| 5. | Wakil Ketua | Kepala Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul |
| 6. | Sekretaris | Kabid. Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul |
| 7. | Wakil Sekretaris | Kabid. Cipta Karya Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| 6. | Anggota | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bantul 8. Kabid. Sumber Daya Air Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Kabid. Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Bappeda Kab. Bantul 10. Ketua FK BKM/LKM Kabupaten Bantul 11. Ketua Bank Sampah Badegan 12. Kepala LP3M Universitas Mercubuana Yogyakarta |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN

| NO | JABATAN DALAM POKJA | TUGAS |
|----|---------------------|---|
| 1. | Pengarah | a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; dan b. menerima laporan kegiatan Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan |
| 2. | Ketua | a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pelaksanaan rencana penanganan dan pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan kebijakan daerah Kabupaten Bantul; b. mengkoordinasikan anggota Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan dalam hal perencanaan penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh perkotaan; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; d. melakukan advokasi program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder; dan f. membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan |
| 3. | Wakil Ketua | a. membantu Ketua Untuk mengkoordinasikan anggota Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan b. membantu Ketua untuk mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah Pokja |
| 4. | Sekretaris | a. mempersiapkan bahan/materi untuk rapat koordinasi penyusunan perencanaan penanganan dan pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; dan b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan |

| 1 | 2 | 3 |
|----|------------------|---|
| 5. | Wakil sekretaris | a. membantu sekretaris dalam hal mempersiapkan bahan/materi untuk rapat koordinasi penyusunan perencanaan penanganan dan pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; dan b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris Pokja Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO